



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Alianyang No. 7 Kota Singkawang 79123
Telp. (0562) 631393 Fax. (0562) 631393

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Susunan Organisasi, Tupoksi.....	2
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sumber Daya Keuangan.....	9
6. Sarana dan Prasarana	10
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis (Renstra)	15
1. Visi.....	15
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP.....	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2021. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2018-2022. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Tahun 2021 merupakan masuk tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini kami sajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 1 (satu) tahun sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra tahun 2018 - 2022. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terus berupaya meningkatkan perannya sebagai lembaga pemerintahan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana meningkatkan profesionalisme, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna mendukung keberhasilan pembangunan.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Februari 2022
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana Kota Singkawang



dr. Alexander, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum.....	2
3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sumber Daya Keuangan.....	9
6. Sarana dan Prasarana	10
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis (Renstra).....	15
1. Visi.....	15
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta	
Indikator Kinerja Utama.....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah diberbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang pada setiap tahunnya menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang 2018-2022 dan

Penetapan Kinerja tahun 2021. Jadi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
- 11) Peraturan Wali Kota Nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
- 12) Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Evkin; dan
 - 3) Subbagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat dan SDMK, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian, Pengendalian Makanan dan Minuman; dan
 - 3) Seksi Alat Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera; dan
 - 2) Seksi Keluarga Berencana.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas
Menurut peraturan Wali Kota Singkawang nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. terdiri dari :
 - 1) UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I;
 - 2) UPT. Puskesmas Singkawang Tengah II;
 - 3) UPT. Puskesmas Singkawang Barat I;
 - 4) UPT. Puskesmas Singkawang Barat II;
 - 5) UPT. Puskesmas Singkawang Selatan I;
 - 6) UPT. Puskesmas Singkawang Selatan II;
 - 7) UPT. Puskesmas Singkawang Utara I;
 - 8) UPT. Puskesmas Singkawang Utara II;
 - 9) UPT. Puskesmas Singkawang Timur I; dan
 - 10) UPT. Puskesmas Singkawang Timur II.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur (SDA) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sampai dengan Desember 2021 berjumlah **573** orang terdiri dari 475 orang PNS dan 98 orang Non PNS/tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur (SDA) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang s/d Desember tahun 2021

Tabel 1.1
Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural Eselon II	1
2	Struktural Eselon III	5
3	Struktural Eselon IV	14
4	Staf	34
Jumlah		54

Sumber : data olahan SubBagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	40
3	Golongan II	7

4	Golongan I	-
Jumlah		54

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3

**Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Singkawang berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		PNS	Non PNS
1	S2		
	– Kesehatan	7	-
	– Umum	1	-
2	Dokter Spesialis	1	-
3	S1		
	– Dokter	-	-
	– Dokter Gigi	-	-
	– Apoteker	1	1
	– SKM	9	1
	– Sarjana Keperawatan	1	1
	– Kesehatan lain	-	-
	– Umum	8	12
4	D3/D4		
	– Analisis Kesehatan	-	-
	– Kefarmasian	2	-
	– Kebidanan	-	-
	– Keperawatan	3	-
	– Kesehatan Lingkungan	2	-
	– Gizi	-	-
	– Kesehatan lain	-	-
	– Umum	3	-
5	D1		
	– Kesehatan	1	-
	– Umum	-	-
6	SMA/ sederajat	15	-
	SMP/ sederajat	-	-
	SD	-	-
Jumlah		54	15

Sumber : data olahan SubBagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sumber Daya Aparatur (SDA) Kesehatan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana s/d Desember tahun 2021

Tabel 1.4
Data SDA Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Golongan

No	UPT	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Puskesmas	25	313	83	1	421
Jumlah		25	313	83	1	421

Sumber : data olahan SubBagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.5
Data SDA Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Puskesmas	
		PNS	Non PNS
	S2		
1	– Kesehatan	4	-
	– Umum	1	-
2	Dokter Spesialis	-	-
3	S1		
	– Dokter	21	6
	– Dokter Gigi	8	1
	– Apoteker	6	3
	– SKM	16	2
	– Sarjana Keperawatan	16	2
	– Kesehatan lain	4	2
	– Umum	2	6
4	D1/D3/D4		
	– Analis Kesehatan	15	3

	– Kefarmasian	18	-
	– Kebidanan	98	17
	– Keperawatan	106	7
	– Kesehatan Lingkungan	23	-
	– Gizi	25	1
	– Kesehatan lain	24	1
	– Umum	1	3
	SMA/ sederajat	29	23
5	SMP/ sederajat	3	-
	SD	1	1
	Jumlah	421	83

Sumber : data olahan SubBagian Umum dan Kepegawaian

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2018-2022. Diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang Tahun 2020

No	Jenis Sumber Pembiayaan	Jumlah Alokasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah (PAD) terdiri dari:	
	– Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00
	– Pendapatan BLUD	1.097.218.902,00
2	APBD terdiri dari :	
	– Belanja Operasi	92.206.948.292,00
	– Belanja Modal	10.728.019.356,00
3	APBD Provinsi/Dekonsentrasi	0
4	DAK/TP/BOK/BOKB terdiri dari :	
	– DAK Pelayanan Kesehatan Dasar	2.211.739.134
	– DAK Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.545.697.000
	– DAK Keluarga Berencana	602.693.000
	– DAK Stunting	0
	– DAK Pengendalian Penyakit	1.530.323.260
	– BOK Kesehatan	7.347.472.000
	– BOK Keluarga Berencana	1.337.448.000
Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan dan KB (a)		102.934.967.648,00
Total APBD kota Singkawang (b)		950.221.280.100,17
% Pembiayaan kesehatan dan KB terhadap APBD kota Singkawang (a/b)		10.83%

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas sendiri maupun operasional UPT dibawahnya (Puskesmas). Sarana/ prasarana tersebut berupa gedung, mobil (mobil dinas dan puskesmas keliling), dan kendaraan roda 2 (dua), yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan di UPT yang ada. Adapun data sarana dan Prasarana pada lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. 1 unit gedung Dinas Kesehatan dan KB;
- b. 1 unit gedung Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);
- c. 10 unit Puskesmas, 18 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- d. 17 unit Rumah Dinas Dokter;
- e. 41 unit Rumah Dinas paramedis;
- f. 5 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun pada Puskesmas;
- g. 20 unit kendaraan roda 4 (mobil dinas,Operasional) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);
- h. 9 unit kendaraan roda 4 berupa Puskesmas Keliling yang tersebar pada Puskesmas;
- i. 85 unit kendaraan roda 2 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- j. 130 unit kendaraan roda 2 yang tersebar di seluruh Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Prioritas masalah urusan kesehatan dan pengendalian penduduk di kota Singkawang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Singkawang, hingga Desember 2021, Covid-19 masih berfluktuatif dan menandakan bahwa Wabah Covid-19 tetap menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Pasien terkonfirmasi Positif berdasarkan data per 31 Desember 2021 ada sebanyak

6668 kasus, dengan jumlah yang meninggal sebanyak 135 orang.

- 2) Rentannya kasus Covid-19 menyebar kembali, sehingga dibutuhkan upaya Vaksinasi Covid-19 yang *Sustainable* sampai dinyatakan Singkawang bebas dari penyebaran Covid-19. Pada tahun 2021 Persentase Vaksinasi dosis 1 sdh mencapai 71,07%, dan telah melebihi target Nasional yaitu mencapai 70%. Vaksinasi Dosis 2 masih sebesar 56,52%, vaksinasi dosis 3 (booster) 1,23%. Kelompok umur lansia menjadi dasar terkendalanya di lapangan dalam upaya pemenuhan cakupan vaksin Covid-19 disamping terdapatnya juga masyarakat sebagian kecil yang anti vaksin., Untuk itu diperlukan upaya sama lintas sektor, melakukan vaksinasi door to door dari rumah ke rumah dan melakukan pendekatan pada mereka .
- 3) Masih tingginya kasus kematian ibu Melahirkan.
Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 berjumlah 6 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki 4 kasus kematian pada ibu melahirkan. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 adalah 2 orang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, dan yang 1 adalah adanya penyakit Jantung. Melihat faktor penyebab kematian ibu yang akan melahirkan adalah perlunya di tingkatkan kembali advokasi dan edukasi pola-pola protokol kesehatan pencegahan terkonfirmasi Covid-19 pada ibu yang akan melahirkan, serta menjaga vitalitas ibu agar penyakit-penyakit penyerta seperti Jantung dan lainnya dapat di hindari dan di kendalikan.
- 4) Tingginya Angka Stunting Pada Balita.
Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang bersumber dari Litbang Kementerian Kesehatan RI Bahwa Kota Singkawang memiliki 22,03% Balita dengan keadaan Stunting. Hal ini sangat berbeda jauh dari hasil *Fasitiy Based* yang didapat dari sumber laporan yang masuk dan diolah pada Seksi Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, dimana terdapat data sebesar 11,33% Balita dengan Stunting. Berdasarkan analisa diatas masih dibutuhkan kembali upaya pencarian Balita di Wilayah Kerja Kota

Singkawang, karena Balita yang di lakukan pengukuran hanya sekitar 493 dari Jumlah Sasaran Balita 19.789 Balita. Sedangkan data SSGI yakni dilakukan pengukuran kepada 4.388 Balita se-Kota Singkawang, yang baru ditimbang.

Beberapa hal yang masih mempengaruhi masalah gizi lebih disebabkan karena terlambatnya penemuan kasus, rendahnya monitoring dan evaluasi, rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk, kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan, kurang pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan, dan penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum optimal. Sementara Prevalensi Stunting kota Singkawang berdasarkan data SSGI sebesar 22,03% lebih rendah dari standar nasional sebesar 24,1%.

5) Belum optimalnya Imunisasi.

Imunisasi pada kota Singkawang sampai dengan tahun 2020 khususnya pada bayi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari cakupan kelurahan UCI (*universal child immunization*) dimana sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 19,23% dari 80% yang ditargetkan, yaitu hanya ada 5 kelurahan dari 26 kelurahan di Kota Singkawang. Sedangkan di Tahun 2021 ada penambahan 2 Kelurahan lagi yang sudah memiliki cakupan kelurahan yang sudah UCI. Persentase kelurahan yang mencapai UCI ada penambahan 7,69%. Sehingga persentase kumulatif kelurahan yang UCI sejak 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah 26,92%, masih jauh dari target Nasional sebesar 80%.

6) Munculnya kembali penyakit menular yang sudah dianggap dapat diselesaikan, tetapi ternyata merebak kembali, seperti penyakit Difteri. Penyakit Difteri merebak di Singkawang dengan penemuan sebanyak 25 kasus sampai akhir tahun 2021, dengan kematian sebanyak 2 orang. Kemenkes langsung merespon dengan mengeluarkan status Kota Singkawang dalam keadaan KLB Difteri dan kejadian tersebut langsung di respon oleh Wali Kota dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/1332/Dinkes Dinas KB/P2P/A tentang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Difteri di Kota Singkawang,

setelah keluarnya instruksi Wali Kota maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana langsung melakukan ORI (*Outbreak Response Immunization*) yakni imunisasi tambahan yang khusus diberikan di daerah yang mengalami KLB dan dilakukan sebanyak 3 kali untuk membentuk kekebalan tubuh. KLB difteri dapat dikendalikan dengan kerjasama dan partisipasi semua orang, terutama orang tua yang mempunyai anak agar berupaya tanggap dan berpartisipasi memutus mata rantai dengan melakukan imunisasi sebanyak 3 kali.

- 7) Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan.
Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat, Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya ketersediaan data yang akurat dan valid sehingga kurang optimalnya penerapan perencanaan. Ketersediaan e-Puskesmas diharapkan menjadi solusi kedepan bagi terwujudnya integrasi data yang baik di Jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- 8) Belum optimalnya Cakupan peserta KB Aktif.
Jumlah peserta KB Aktif pada Tahun 2021 yang dilaporkan sebanyak 62.174 akseptor, dari 85.753 PUS yang ada di Kota Singkawang, sehingga cakupan KB Aktif sebesar 72,50%, turun dari capaian KB Aktif pada tahun 2020 yang mencapai 73,75% dari 75% target. Hal ini disebabkan jumlah tenaga penyuluh KB yang masih kurang pada setiap kelurahan dimana idealnya setiap kelurahan memiliki minimal 2 tenaga penyuluh KB. Selain itu Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti KB yakni hanya 23.579 dari 85.750 PUS.
- 9) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan.
Sarana dan Prasarana Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari 10 bangunan puskesmas yang ada di kota Singkawang sampai dengan tahun 2021 baru 8 puskesmas yang sudah terakreditasi dari 10 puskesmas yang teregistrasi dikarenakan belum tersedianya SDM yang memadai. Untuk infrastruktur kesehatan

disebabkan alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan.

Permasalahan di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas menuju adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur Kesehatan. Konsekuensi logis dari hal ini yang akan berdampak buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil (output), manfaat (outcomes) dan dampak kegiatan (benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Walikota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang eselon.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang mengacu pada Visi kota Singkawang 2018 - 2022 adalah **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya**; Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan

Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

b. **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

c. **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

d. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

e. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;**

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

f. **Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

g. **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;**

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih terfokus pada misi ke lima yaitu ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas”***

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk

memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas maka ditetapkan tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk”**

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sasaran yang harus dicapai antara lain:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 2) Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran, diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2021 tersebut disajikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama:
 - i. Usia Harapan Hidup (UHH)
 - ii. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - iii. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - iv. Persentase Balita Stunting
 - v. Indeks Kepuasan Masyarakat OPD
- Sasaran Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Laju pertumbuhan penduduk
 - b. Angka Kelahiran Total (TFR)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2021 rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan

anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*). Perjanjian kinerja dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Kota Singkawang tahun 2021 menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana tertuangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Dalam analisis laporan kinerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang menetapkan 4 (empat) kriteria keberhasilan pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori Capaian
> 85%	Berhasil
> 70% sampai 85%	Cukup Berhasil
> 55% sampai 70%	Kurang berhasil
< 55%	Tidak berhasil

Dalam pengukuran kinerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.52	72,18	100
		Angka Kematian Ibu (AKI)	98	163,35	0%
		Angka Kematian Bayi (AKB)	3.0	7.35	0%
		Persentase Stunting	0.01	11,3	0%
		Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	78	85,22	100
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2.03	2.03	100
		Angka Kelahiran Total (TFR)	2.3	2.3	100

Data realisasi angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2021 sampai dengan LKj IP ini dibuat belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, data diatas merupakan perhitungan sendiri.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.518.857.822	42.615.657.921	83	63	-19
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	207.035.841	198.106.930	96	100	4
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	43.894.914	35.167.400	80	100	20
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	475.710.210	395.320.000	83	0,34	-83
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	13.726.000	13.602.500	99	100	1
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.533.910.895	1.846.867.263	73	100	27

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 2 sasaran strategis, dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target IKU, tetap memperhatikan pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Belanja langsung pada tahun 2021 sebanyak 6 program dengan 25 kegiatan dan 95 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas, terdapat beberapa program yang dilihat dari capaian kinerjanya masih rendah, yaitu :

- 1) Program Pemenuhan UKP dan UKM dengan capaian kinerja hanya sebesar 63 % dengan

kategori capaian “Kurang Berhasil”. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2021, terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan tidak memiliki pagu anggaran dan indikator capaian SPM bidang kesehatan masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan terbentur aturan PPKM Level Pandemi COVID19.

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian “Berhasil”. Hal ini didukung pagu anggaran tahun 2021 mendapat dana DAU. Penggunaan dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan DIKLAT dan Uji Kompetensi tenaga kesehatan yang ditunjuk dan telah memenuhi kriteria persyaratan.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian “Berhasil”. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2021 mendapat dana Belanja Tak Terduga Penanganan Covid-19. Beberapa item Perbekalan Kesehatan juga mendapat dropping dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Bantuan Pihak Ketiga yang tak mengikat terutama terkait kebutuhan perbekalan kesehatan penanganan Covid-19.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja hanya sebesar 0,34% dengan kategori capaian “Tidak Berhasil”. Hal ini disebabkan Program belum berjalan sinergis, belum ada skala prioritas program, terkesan pengampu kegiatan berjalan sepihak. Pandemi Covid19 yang masih terjadi pada tahun 2021 menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Intervensi lanjutan program PIS-PK ke lapangan. Petugas pelaksana menjadi terfokus pada penanganan 3T Covid19 dan mengejar target vaksinasi Covid19 Nasional.
- 5) Program Pengendalian Penduduk dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian “Berhasil”. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2021 mendapat dana DAK Non Fisik. Penggunaan dana tersebut untuk mendukung

pencapaian angka guna meningkatkan usia harapan hidup.

- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian “Berhasil”. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2021 mendapat dana DAK Non Fisik. Penggunaan dana tersebut untuk mendukung pencapaian angka guna meningkatkan usia harapan hidup.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2022
			2019	2020	2021	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.85	72.06	72.18	71,61
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,99	1,95	2.03	2.00

Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa usia harapan hidup (UHH) kota singkawang untuk setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2020 UHH kota singkawang 72.06 meningkat menjadi 72.18 pada tahun 2021. Begitu juga Laju Pertumbuhan Penduduk mengalami peningkatan ataupun penurunan dimana tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk adalah 1,95 kemudian tahun 2021 menjadi 2,03. Melihat dari tren capaian tersebut diharapkan untuk tahun 2022 untuk UHH dan laju pertumbuhan penduduk capaian target tetap dapat dipertahankan.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tidak semuanya bersinergi.
2. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota

Singkawang terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT. Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan.
2. Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitif, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Realisasi Anggaran TA 2021

PROGRAM	ANGGARAN		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.518.857.822	42.615.657.921	83
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	207.035.841	198.106.930	96
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	43.894.914	35.167.400	80
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	475.710.210	395.320.000	83
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	13.726.000	13.602.500	99
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.533.910.895	1.846.867.263	73

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, terdapat 2 (dua) Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Dengan penilaian secara mandiri Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran secara total dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2021 memperoleh kategori capaian “Berhasil” dengan persentase realisasi penyerapan mencapai 82,11%. Namun dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2021 masih terdapat 2 program yang penyerapan anggaran dan capaian kinerja masih rendah yaitu program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan program pembinaan keluarga berencana, untuk itu memerlukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2022, diantaranya :

1. Memonitor pelaksanaan kegiatan tahun 2022;
2. Perlu adanya sosialisasi penyusunan perencanaan sesuai standar;
3. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari BAPPEDA, BKD, Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
4. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;
5. Secara berkelanjutan dan berkesinambungan melaksanakan program-program yang dapat merubah

perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan menjadikannya budaya dalam masyarakat.

6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai faktor resiko ibu hamil dan bersalin guna mendorong kesadaran masyarakat agar lebih tanggap menghadapi kondisi permasalahan yang muncul pada ibu hamil dan bersalin, dengan harapan dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana Kota Singkawang,



dr. Alexander, Sp.PD

NIP. 197112192005021003